

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu ilmu yang memiliki metode yang sangat universal. Dewasa ini, ilmu hukum telah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu yang mengatur mengenai HAM. Salah satu bagian yang terpenting dalam perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah terkait dengan perlindungan hukum anak. Anak itu adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.

Anak adalah tunas pemangku estafet masa depan negara, bangsa maupun agama.¹ Oleh karena itu, maka perhatian yang besar terhadap anak, berarti perhatian yang besar pula pada negara, bangsa dan agama. Untuk itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar perlindungan hukum pada anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya.²

¹ Nurul Utami Hasanah, *Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Skripsi* Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2011

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.³

Ketentuan hukum terkait dengan perlindungan anak secara umum diatur dalam Pasal 52–Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya juga telah diatur secara khusus seputar hukum perlindungan anak. Aturan

³ Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005), hal. 111

mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 yang mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orangtua, orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka, meskipun yang bersangkutan telah dewasa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”⁴

Di dalam agama Islam pun juga dianjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak yang baik. Semua itu adalah tugas utama dari suami dan istri. al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 9.⁵

وليشئ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولوا قولاً سديلاً

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

⁴ Ibid.

⁵ Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 166

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu: 1) Fungsi orang tua sebagai pengayom dan 2) Fungsi orang tua.⁶ Sebagai pendidik sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, anak bukanlah lagi penerus yang baik, akibat daripada pemanfaatan oknum tertentu terhadap anak yang kurang memahami kehidupan dunia anak yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikologi banyak anak.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun dididik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana/perbuatan buruk terhadap anak. Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. Orang tua di dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa depan anak-anaknya, apakah mereka akan jadi orang baik atau jahat.⁷

Selama tahun 2016 berdasarkan tempat tinggal dan jenis kasus sebanyak 114 terbanyak adalah kasus pelecehan seksual, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 127 kasus yang terbanyak anak yang behadapan dengan masalah hukum. Sementara Bupati Tulungagung menyampaikan banyak sekali kasus kejadian yang menimpa anak tentang kasus eksploitasi yang dialami anak, hal ini menjadikan kita prihatin belum lagi anak berkebutuhan khusus

⁶ Mustofa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: keputusan Majelis Tarjih, 2000), hal.287

⁷ Ahmad Kokasih MA, *HAM dalam prespektif islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 74

yang sampai saat ini masih sangat membutuhkan peran kita semua untuk memberikan layanan terbaik baginya. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat terutama keluarga.

Selain itu di Tulungagung yang mayoritas penduduknya berkerja sebagai TKI menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak diusia dini untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Kurangnya didikan dan perhatian dari orang tua terhadap anaknya sehingga membuat anak-anak tersebut lebih bebas memilih jalan hidupnya. Mungkin hal yang aneh di kabupaten Tulungagung ini masih ada masalah dalam hal eksploitasi anak dimana kabupaten Tulungagung jauh dari hiruk pikuk dari kota besar. Dibandingkan di kota-kota besar yang tuntutan ekonominya lebih tinggi, seharusnya di Tulungagung sendiri anak-anak usia dini lebih fokus terhadap pendidikan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaran Perlindungan Anak. Kabupaten Tulungagung perlu dibentuk ULT PSAI, Unit Layanan Terpadu (ULT) Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) yang bertujuan memberikan pelayanan bagi kelompok resiko terhadap korban atau kasus anak sebagai korban, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak dengan HIV dan AID, anak Jalanan, anak dalam pekerjaan terburuk dan permasalahan anak lainnya. Bupati juga akan mengembangkan layanan internal ULT PSAI yang memenuhi standar layanan publik, membangun seluruh layanan anak yang ramah anak (Puskesmas, Sekolah,

Desa) dan berintegrasi dengan layanan ULT PSAI serta akan meninjau regulasi agar dapat terbangun sistem perlindungan anak yang kuat.⁸

Dengan kondisi sekarang di Kabupaten Tulungagung masih ada anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh oknum-oknum tertentu mulai dari pengamen, di dunia malam dan sebagai pekerja berat, menurut data ULT PSAI dalam kurun waktu 2 tahun ada 241 kasus eksploitasi yang dialami oleh anak dibawah umur.⁹ Sehingga membuat peneliti ingin meneliti tentang **“Perlindungan hukum Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasa (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum pekerja anak di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasa terhadap perlindungan hukum pekerja anak di Kabupaten Tulungagung.

⁸ <https://tulungagung.go.id/peresmian-ult-perlindungan-sosial-anak-integratif/> Di akses pada 4 November 2024

⁹ *Ibid.*

D. Kegunaan Penelitian

Ada 2 kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja anak dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Kegunaan Praktis yaitu untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

a. Bagi Pekerja Anak

Bagi pekerja anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bahaya kekerasan sebagai pekerja anak dibawah umur.

b. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan untuk lebih memperhatikan anaknya guna menciptakan generasi muda yang berprestasi.

c. Bagi ULT PSAI

Bagi ULT PSAI dapat melaksanakan perlindungan anak dibawah umur, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk menangani kasus kekerasan anak dibawah umur.

d. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, Melalui penelitian ini masyarakat dapat mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak mereka dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat menjadi tolak ukur dan motivasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan tentang beberapa istilah yang ada pada judul tersebut. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari konstitusi tersebut sehingga

seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya. Selain itu karena perlindungan hukum merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.¹⁰ Oleh karena itu harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran.¹¹

2. Pekerja Anak

Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada kegiatan ekonomi. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka

¹⁰ Hak Konstitusional sebagaimana dimaksud disini yaitu hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD Tahun 1945

¹¹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan hukum Warga Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 111-112.

melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.¹²

3. Hukum Positif

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 ayat 9 mengatakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi, pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitas dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.¹³

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah Dusturiyah Syariyyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat¹⁴. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah Syari'ah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis sebagai perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

¹² <https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/> Di akses pada 4 November 2024

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 ayat 9

¹⁴ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 60

F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka, pada bab ini menguraikan beberapa masalah yang berkaitan tentang tinjauan Pustaka yang dijadikan landasan dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Adapun bahasan tinjauan Pustaka ini meliputi kajian tentang Perlindungan hukum Anak, Pekerja Anak, Perlindungan hukum Anak dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Penelitian Terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, berisi pembahasan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian Perlindungan hukum Anak di Kabupaten Tulungagung

Bab V: Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan mengenai (a) Perlindungan hukum Anak di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif, (b) Perlindungan hukum Anak di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Bab VI: Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari semua penjelasan pada bab-bab sebelumnya.